

**KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT
BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN**

NOMOR : 031/KP.06.03/MU-10/10/2025

**TENTANG
PENETAPAN TIM EFEKTIF PROYEK TRANSFORMASI PELAPORAN SPJ-ELEKTRONIK
MENUJU AKUNTABILITAS DAN EVISIENSI DIGITAL DI BAWASLU KOTA TIDORE
KEPULAUAN PADA PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS
ANGKATAN II TAHUN ANGGARAN 2025**

**KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM
KOTA TIDORE KEPULAUAN**

- Menimbang** :
- Bahwa dalam rangka percepatan kegiatan Proyek Transformasi pada Pelatihan Kepemimpinan Pengawas Angkatan II tahun anggaran 2025 dengan judul "Transformasi Pelaporan SPJ-Elektronik Menuju Akuntabilitas dan Evisiensi Digital di Bawaslu Kota Tidore Kepulauan";
 - Bahwa sesuai dengan hal tersebut diatas maka dipandang perlu untuk menunjuk dan menetapkan Tim Efektif;
 - Bahwa berdasarkan pertimbangan huruf a dan huruf b tersebut dipandang perlu ditetapkan dengan KeputusanKepala Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kota Tidore Kepulauan.
- Mengingat** :
- Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494), sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 - Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang Pemilihan Umum (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 Tentang Pemilihan Umum Menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6863);
 - Peraturan Presiden Nomor 68 Tahun 2018 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Wewenang, Organisasi, dan Tata Kerja Sekretariat Jenderal Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, dan Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 141);
 - Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen

Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);

5. Peraturan Badan Pengawas Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Sekretariat Jendral Badan Pengawas Pemilihan Umum, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Provinsi, Sekretariat Badan Pengawas Pemilihan Umum Kabupaten/Kota dan Sekretariat Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan. (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 411).

Memperhatikan : Surat Kepala Pusat Pengembangan Sumber Daya Manusia Regional Bandung Kementerian Dalam Negeri Republik Indonesia Nomor : 800.2.4.1/5287/PPSDM, tanggal 1 Oktober 2025, tentang Tahap Implementasi Rancangan Aksi Perubahan (RAP)/Off Campus Pelaksanaan Pelatihan Kepemimpinan Pengawas (PKP) Angkatan II TA. 2025.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KEPALA SEKRETARIAT BADAN PENGAWAS PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN TENTANG TIM EFEKTIF PROYEK TRANSFORMASI PELAPORAN SPJ-ELEKTRONIK MENUJU AKUNTABILITAS DAN EVISIENSI DIGITAL DI BAWASLU KOTA TIDORE KEPULAUAN PADA PELATIHAN KEPEMIMPINAN PENGAWAS ANGKATAN II TAHUN ANGGARAN 2025.

KESATU : Menunjuk dan menetapkan nama-nama Tim Efektif Proyek Transformasi Pelaporan SPJ-Elektronik Menuju Akuntabilitas dan Evisiensi Digital di Bawaslu Kota Tidore Kepulauan yang nama dan Jabatannya sebagaimana tercantum dalam Lampiran Keputusan ini;

KEDUA : Etika dan Mekanisme Tim Efektif dalam Pelaksanaan Proyek Transformasi adalah sebagai berikut :

- 1. Melaksanakan Tugas dan Wewenang Tim Efektif yang telah ditetapkan;
- 2. Menjunjung tinggi profesionalitas dan integritas dalam menjalankan tugas sebagai Tim Efektif;
- 3. Menjaga Komunikasi koordinasi dengan stakeholder internal dan stakeholder eksternal dalam wujudkan proyektransformasi.

KETIGA : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan dan apabila terdapat kekeliruan dikemudian hari, akan diadakan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Tidore
Pada tanggal, 6 Oktober 2025

KEPALA SEKRETARIAT

ABD MALIK SALASA, S.STP. M.Si
NIP : 19820606 200212 1 001

Tembusan Keputusan ini disampaikan kepada:
Yth. 1. Kepala Sekretariat Bawaslu Provinsi Maluku Utara di Ternate;
2. Yang bersangkutan untuk diketahui dan dilaksanakan;

LAMPIRAN KEPUTUSAN BADAN PENGAWAS
PEMILIHAN UMUM KOTA TIDORE KEPULAUAN.
Nomor : 031/KP.06.03/MU-10/10/2025
Tanggal : 6 Oktober 2025

SUSUNAN TIM EFEKTIF PROYEK TRANSFORMASI PELAPORAN SPJ-ELEKTRONIK
MENUJU AKUNTABILITAS DAN EVISIENSI DIGITAL
DI BAWASLU KOTA TIDORE KEPULAUAN

NO	NAMA	JABATAN	KEDUDUKAN DALAM TIM
I	MENTOR		
1	ABD MALIK SALASA, S.STP. M.Si	KEPALA SEKRETARIAT	MENTOR
II	COACH		
1	TEGUH SOLIH SETIYO WIBOWO, S.Pd., MPA	WIDYAISWARA AHLI PERTAMA PPSDM KEMENDAGRI REGIONAL BANDUNG	COACH/PENDAMPING
III	PROJECT LEADER		
1	ABDULLAH ALI, ST	KEPALA SUB BAGIAN ADMINISTRASI	PROJECT LEADER
IV	TIM TEKNIS		
1	HAFIDZ PUTRA ODINSYAH, S.Si	STAF PNS	ANGGOTA
2	AGUS SALIM A. RAHMAN, S.Hut	STAF PPPK	ANGGOTA
3	ZAINAL AMIN, S.Kom	STAF PPPK	ANGGOTA
4	SUHAIMI HASAN, ST	STAF PPPK	ANGGOTA
V	TIM ADMINISTRASI		
1	IRMA HANA VI	STAF PNS	ANGGOTA
2	RIDWAN IBRAHIM, SP	STAF PPPK	ANGGOTA
3	MUHAMMAD YUSLAN, ST	STAF PPPK	ANGGOTA
4	NURSILAH W. ITODUHO, S.Kom	STAF PPPK	ANGGOTA

KEPALA SEKRETARIAT



ABD MALIK SALASA, S.STP. M.Si
NIP : 19820606 200212 1 001